



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas sebagai simbol identitas, harus menjadi pendorong atau motor penggerak bagi aparatur sipil negara untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan ketentuan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut UPTD RSU adalah Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Unit kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas.
10. Kepala Unit kerja adalah Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan

identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.

13. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan jabatan fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
16. Perangkat Daerah Tertentu adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
17. Pakaian Khas Daerah adalah Kostum atau pakaian adat yang mencerminkan identitas, kebudayaan, dan sejarah suatu wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.

#### Pasal 2

- (1) ASN dilingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II PAKAIAN DINAS ASN

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat

fungsional.

- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, dan pada hari batik nasional setiap 2 oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

#### Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi, peringatan hari ulang tahun dan kegiatan lapangan yaitu Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;

- b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
  - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
  - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas diluar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), yaitu Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu pakaian dinas upacara satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 16

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
  - a. tanda jabatan;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama kementerian;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Pemerintah Daerah;
  - g. tanda pengenal; dan
  - h. pin pinisi.
- (2) Jenis model dan bentuk atribut, kelengkapan dan spesifikasi pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

## Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli Bupati, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar logam berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar logam berwarna perak bagi lurah.

## Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli Bupati, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

## Pasal 21

Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli Bupati, kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah.

## Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

## Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

## Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.

- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, jenis, model dan warna sepatu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Direktur Rumah Sakit Daerah/Kepala Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah/Rumah Sakit Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 27

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut kelengkapan Pakaian Dinas, warna jilbab, dan modelnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas Petugas layanan pada Perangkat Daerah/unit kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 28

- (1) Pakaian olahraga dapat digunakan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan model dan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga berlangsung dan setelah selesai melakukan kegiatan kembali menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok

## Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 September 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025  
NOMOR16

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum




A KAIMAL,SH

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIDENRENG  
RAPPANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, DAN BENTUK ATRIBUT, KELENGKAPAN DAN SPESIFIKASI  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

A. Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambing Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


## 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin pinisi

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kemeneterian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi

## B. Pakaian Dinas Kemeja Putih


### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berhijab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


## 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



## Keterangan

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

## 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. lambang Pemeritah Daerah
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

## C. Pakaian Sipil Lengkap


### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## D. Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama Pemerintah Daerah (bordir)
- h. lambang Pemerintah Daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana korps pegawai republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama Pemerintah Daerah (bordir)
- h. lambang Pemerintah Daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama perangkat daerah dan/atau unit kerja (bordir)
- g. nama Pemerintah Daerah (bordir)
- h. lambing Pemerintah Daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

## E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita




Keterangan:

- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

## F. Pakaian Dinas Harian Batik


### 1. Pakaian Dinas Harian Batik Pria



Keterangan:

- a. Motif baju batik etnik nusantara
- b. papan nama
- c. lengan panjang
- d. lencana korpri
- e. tanda pengenal
- f. lengan pendek
- g. celana panjang hitam
- h. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel
- i. pin pinisi

## 2. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita



### Keterangan:


- a. Motif baju batik/tunik/lurik/etnik nusantara
- b. lencana korpri
- c. lengan pendek
- d. tanda pengenal
- e. jilbad warna menyesuaikan
- f. papan nama
- g. lengan panjang
- h. celana panjang atau kulot
- i. rok pendek 15 cm dibawah lutut
- j. rok panjang
- k. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel
- l. pin pinisi



## G. ATRIBUT PAKAIAN DINAS



### 1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata bentuk tanda jabatan tersebut mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

#### a. TANDA JABATAN BAHU


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>




2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>- rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>- rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna Perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna Perak</li> </ul>
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>- rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>- rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna Perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (melati) berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna Perak.</li> </ul>

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>- rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>- rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna Perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (Dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna Perak</li> </ul>
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melaksanakan Pelantikan;</li> <li>- Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>- hari jadi daerah; dan</li> <li>- hari besar lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna Perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna Perak</li> </ul>


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melaksanakan Pelantikan;</li> <li>- Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>- hari jadi daerah; dan</li> <li>- hari besar lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna Perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna Perak</li> </ul>
----	---	-------	--	--



## b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.</p>	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah.	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna Perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

## c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakain Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordnasi tingkat nasiona;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna ukuran dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Pakaian dinas Upacara besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pelantikan</li> <li>Upacara kemerdekaan republik indonesia</li> <li>Hari jadi daerah; dan</li> <li>Hari besar lainnya.</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih , rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pelantikan;</li> <li>Upacara kemerdekaan republik indonesia;</li> <li>Hari jadi daerah; dan</li> <li>Hari besar lainnya.</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten berwarna ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah




## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku





1. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



2. PAPAN NAMA



3. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH




4. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



## 5. TANDA PENGENAL



## 6. PIN PINISI









Ketentuan Pin Pinisi, sebagai berikut:

1. pin pinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. bahan dari logam berwarna kuning emas.
3. bentuk pinisi, yaitu:
  - a. tinggi : 2,5 (dua koma lima) cm
  - b. lebar : 4 (empat) cm
4. bertuliskan : PINISI

## 1. KELENGKAPAN

## 1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki. b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm. c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna ukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz.
3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning bordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas bordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas bordir. pita emas dengan lebar 1,75 cm. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

## 2. IKAT PINGGANG

No	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

## 3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</li> <li>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</li> </ul>
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

## J.HIJAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Hijab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF